

**BAB 2**  
**KESEJAHTERAAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN,  
PENGEMBANGAN MASYARAKAT, USAHA EKONOMI PRODUKTIF  
DAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL SERTA KOMUNITAS ADAT  
TERPENCIL**

**2.1. Kesejahteraan Sosial**

Konsep kesejahteraan, sebagaimana ditetapkan dalam UU No.11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan sosial diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sementara itu, kesejahteraan sosial dalam arti yang sangat luas menurut Adi (2008 : 44) mencakup tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Taraf kehidupan yang lebih baik ini tidak hanya diukur secara ekonomi dan fisik belaka, tetapi juga ikut memperhatikan aspek sosial, mental dan segi kehidupan spritual.

Dalam perspektif ini maka konsep kesejahteraan sosial (*welfare*) mengandung empat makna, yaitu :

- a. Sebagai kondisi sejahtera (*well-being*). Pengertian ini biasanya merujuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi, serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya.
- b. Sebagai pelayanan sosial. Di Inggris, Australia dan Selandia Baru, pelayanan sosial umumnya mencakup lima bentuk, yakni : jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social service*).
- c. Sebagai tunjangan sosial, khususnya AS, diberikan kepada orang miskin. Karena sebagian besar penerima *welfare* adalah orang-orang miskin, cacat, penganggur, keadaan ini dapat menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti : kemiskinan, kemalasan, ketergantungan,

yang sebenarnya lebih tepat disebut ”*social illfare*” ketimbang ”*social welfare*”.

- d. Sebagai proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan (pengertian pertama) dan menyelenggarakan pelayanan sosial (pengertian kedua dan ketiga) (Suharto, 2007 : 104-105).

Kondisi kesejahteraan sosial tersebut menurut Midgley (2005 : 21) hanya dapat diciptakan atas kompromi tiga elemen penting, yaitu : pertama, sejauhmana masalah-masalah sosial diatur, kedua, sejauhmana kebutuhan-kebutuhan dipenuhi dan ketiga, sejauhmana kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat disediakan. Ketiga elemen itu berlaku bagi individu, keluarga, kelompok, komunitas bahkan seluruh masyarakat.

Pada akhirnya, menurut Jones sebagaimana dikutip Suharto (2005 : 82-83), tujuan utama kesejahteraan sosial, yang pertama dan utama adalah penanggulangan kemiskinan dalam berbagai manifestasinya. ”*The achievement of social welfare mean, first and foremost, the alleviation of poverty in its many manifestations*”.

Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial tersebut maka diperlukan pembangunan, yang menjadikan masyarakat selaku subjek dan objek pembangunan, (pembangunan yang berpusat pada masyarakat), optimalisasi partisipasi dan upaya mewujudkan kemandirian. Pilihan untuk melakukan pembangunan melalui model pemberdayaan masyarakat dalam perspektif pengembangan masyarakat di tingkat lokal adalah suatu tuntutan dan pilihan rasional agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam memberdayakan komunitasnya menuju pada kemandirian dan kesejahteraan. Untuk mendukung konsep-konsep dimaksud berikut akan diuraikan lebih lanjut tentang pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat.

## 2.2. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Masyarakat

### 2.2.1. Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan pada umumnya dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan.

Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan individu dan sosial (Hikmat, 2006 : 3). Hal yang tak jauh berbeda dikemukakan Payne dalam Adi (2008 : 77-78) bahwa pemberdayaan adalah *to help client gain power of decision and action over their own lives by reducing the effect of social or personal blocks to exercising existing power, by increasing capacity and self-confidence to use power and by transferring power from the environment to client* (membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya).

Sementara menurut Machendrawaty dan Safei (2001 : 41-42) istilah pemberdayaan setidaknya diserupakan juga dengan istilah pengembangan. Karenanya memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Titik tolak pemberdayaan adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta upaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan menurut Adams (2003 : 3) juga dapat dimaknai sebagai aktivitas transformasional, yang mengandung maksud sebagai sebuah kegiatan aktif. Pemberdayaan juga berarti kegiatan yang mensyaratkan adanya sebuah perubahan, yakni perubahan kondisi

seseorang, sekelompok orang, organisasi maupun komunitas kepada kondisi yang lebih baik.

Tujuan pemberdayaan menurut Ife (1995 : 56), adalah untuk meningkatkan daya (*power*) dari orang-orang yang kurang beruntung. Secara lebih rinci, menurut Suharto (2005b : 58), pemberdayaan menunjuk kepada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dalam perspektif lain upaya pemberdayaan masyarakat menurut Adi (2008 : 83-85) dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu program, dimana pemberdayaan dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya. Misalnya, program pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan jangka waktu 1, 2 ataupun 5 tahun. Konsekuensi dari hal ini, bila program itu selesai, dianggap pemberdayaan sudah selesai dilakukan. Hal seperti ini banyak terjadi dengan sistem pembangunan berdasarkan proyek yang banyak dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah..., sementara itu pemberdayaan sebagai suatu proses merupakan proses yang berkesinambungan sepanjang hidup seseorang (*on going process*)..., hal ini juga berlaku dalam suatu masyarakat, dimana dalam suatu komunitas proses pemberdayaan tidak akan berakhir dengan selesainya suatu program, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Proses pemberdayaan akan berlangsung selama komunitas itu masih tetap ada dan mau berusaha memberdayakan diri mereka sendiri.

Pemberdayaan masyarakat sendiri pada level komunitas dapat dilakukan melalui intervensi komunitas, yang menurut Rothman dalam Adi (2008 : 120) ditempuh dalam beberapa model, yaitu : pengembangan masyarakat lokal, perencanaan dan kebijakan sosial dan aksi sosial. Untuk lebih jelasnya tentang pengembangan masyarakat dapat dilihat pada uraian selanjutnya.

### **2.2.2. Pengembangan Masyarakat**

Terkait dengan pembahasan tentang pembangunan sosial dan pemberdayaan masyarakat, dalam bidang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial menurut Adi (2008 : 115) dikenal metode intervensi sosial di level komunitas yang disebut intervensi komunitas, seperti yang dikemukakan Rothman dalam Adi (2008 :116) berupa : intervensi pengembangan masyarakat lokal (*locality development*), perencanaan sosial (*social planning*), aksi sosial (*social action*), kebijakan sosial (*social policy*) ataupun menurut Glen dalam Adi (2008 : 116) berupa : pengembangan masyarakat (*community development*), aksi komunitas (*community action*) dan pelayanan masyarakat (*community services*)

Lebih lanjut Adi (2008 : 201-202) menegaskan bahwa model intervensi pengembangan masyarakat merupakan suatu model intervensi yang sangat memperhatikan aspek manusia serta pemberdayaan masyarakat dimana didalamnya kental terasa adanya unsur pendidikan dalam upaya mengubah suatu komunitas. Pendekatan ini pada dasarnya sangat kental dipengaruhi oleh pandangan yang berkembang dalam diskursus komunitas, dimana hakekat dari kesejahteraan (*nature of welfare*) pada diskursus ini dilihat dari adanya atau tumbuhnya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci terciptanya kesejahteraan sosial. Keterlibatan masyarakat, baik secara fisik, pemikiran, materiil, maupun finansial, diharapkan akan dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki proses dan hasil pembangunan di komunitas tersebut.

Menurut Glen dalam Adi (2008 : 224-226) dalam kaitan dengan pengembangan masyarakat, secara karakteristik digambarkan ada tiga unsur dasar yang menjadi ciri khas pendekatan ini, yaitu : a) tujuan dari pendekatan ini adalah memampukan masyarakat untuk mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan mereka, b) proses pelaksanaannya melibatkan kreativitas dan kerjasama masyarakat ataupun kelompok-kelompok dalam masyarakat tersebut, dan c) praktisi yang menggunakan model intervensi ini (lebih banyak) menggunakan pendekatan pengembangan masyarakat yang bersifat non-direktif.

Sementara pendekatan pengembangan masyarakat menurut Batten dalam Adi (2008 : 227-229) pada dasarnya ada dua, yaitu : a) pendekatan direktif/*directive approach* (instruktif) asumsinya bahwa *community worker* sebagai pelaku perubahan mengetahui apa yang dibutuhkan dan apa yang terbaik untuk masyarakat dan b) pendekatan non-direktif (partisipatif), asumsinya bahwa masyarakat mempunyai pengetahuan tentang apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan apa yang baik untuk mereka.

Sedangkan pengembangan masyarakat, khususnya yang biasa dilakukan beberapa organisasi pelayanan masyarakat menurut Adi (2008 : 244-246) secara umum melalui tahapan sebagai berikut :

1. Tahap persiapan, meliputi : a) persiapan petugas (dalam hal ini tenaga *community worker*), terutama diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan pengembangan masyarakat, apalagi ketika *community worker* memiliki latarbelakang yang sangat berbeda satu sama lain untuk kemudian memilih alternatif teknik-teknik yang akan dilakukan dalam perubahan di masyarakat tersebut, b) persiapan lapangan, pada awalnya dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, formal maupun informal, kemudian *community worker* mencoba menerobos jalur formal untuk mendapatkan perizinan dari pihak terkait, menjalin kontak dengan tokoh informal (*informal leader*) agar hubungan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik. Pada tahap inilah terjadi kontak dan kontak awal dengan kelompok sasaran. Kontak awal ini harus tetap ditindaklanjuti

agar terdapat kedekatan antara *community worker* sebagai pelaku perubahan dan komunitas sasaran. Komunikasi yang baik pada tahap awal biasanya akan mempengaruhi keterlibatan warga pada fase berikutnya, fase ini dikenal sebagai fase *engagement* dalam suatu proses pemberdayaan masyarakat.

2. Tahap *assessment*, dilakukan dengan mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan/*felt needs*) ataupun kebutuhan yang diekspresikan/*expressed needs*) dan juga sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Pada tahap ini masyarakat sudah dilibatkan secara aktif agar mereka dapat merasakan bahwa permasalahan yang sedang dibicarakan benar-benar permasalahan yang keluar dari pandangan mereka sendiri. Pada tahap ini juga pelaku perubahan memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, tahap perencanaan. Pengkajian (*assessment*) yang dilakukan pada suatu komunitas dapat dilakukan secara individual (*individual assessment*) melalui tokoh-tokoh masyarakat ataupun anggota masyarakat tertentu, tetapi dapat juga dilakukan secara berkelompok (*group assessment*). Terhadap terjadinya perbedaan cara pandang antar *community worker* dengan komunitas sasaran dan pelaku perubahan perlu diadakan upaya menjembatani perbedaan tersebut melalui penyadaran masyarakat ataupun memberikan informasi pada masyarakat agar mereka dapat berdiskusi dan mempertimbangkan keadaan lingkungan mereka secara lebih rasional. Dalam kondisi ini maka petugas menjalankan peran edukasional dalam menjembatani perbedaan cara pandang tersebut.
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan secara partisipatif. Pada tahap ini pelaku perubahan secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana mengatasinya. Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat mereka lakukan. Program dan kegiatan yang mereka kembangkan tentunya harus disesuaikan dengan tujuan

pemberian bantuan sehingga tidak muncul program-program yang bersifat insidental (*one shot programme*) ataupun amal (*charity*) yang kurang dapat dilihat manfaatnya dalam jangka panjang. Dalam proses ini, petugas bertindak sebagai fasilitator yang membantu masyarakat berdiskusi dan memikirkan program dan kegiatan apa yang akan dilaksanakan.

4. Tahap memformulasikan rencana aksi. Pada tahap ini pelaku perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengatasi permasalahan yang ada. Hal ini biasanya diperlukan bila masyarakat mempunyai berbagai usulan yang tidak bisa dituntaskan sebelumnya sehingga *community worker* sebagai fasilitator dapat membantu mereka untuk menentukan program mana yang akan mereka prioritaskan terlebih dahulu. Pada tahap ini juga pelaku perubahan kadangkala dibutuhkan masyarakat untuk memformulasikan gagasan mereka dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada pihak penyandang dana, khususnya bagi kelompok yang belum pernah mengajukan proposal kepada penyandang dana tersebut. Pada tahap ini, diharapkan *community worker* dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek apa yang akan mereka capai dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut.
5. Tahap pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan. Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antar warga. Dalam upaya melaksanakan program pengembangan, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan.
6. Tahap evaluasi. Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan

masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga, karena dengan keterlibatan warga diharapkan akan terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Akan tetapi, kadangkala dari hasil pemantauan dan evaluasi ternyata hasil yang dicapai tidak sesuai dengan yang diharapkan, bila hal ini terjadi, evaluasi proses diharapkan dapat memberikan umpan balik yang berguna bagi perbaikan suatu program atau kegiatan sehingga bila diperlukan, dapat dilakukan kembali *assessment* terhadap permasalahan yang dirasakan masyarakat ataupun terhadap sumber daya yang tersedia, karena pelaku perubahan juga menyadari bahwa tolok ukur (*benchmark*) suatu masyarakat juga dapat berkembang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan yang sudah terjadi. Evaluasi itu sendiri dapat dilakukan pada input, proses (pemantauan atau monitoring) dan juga pada hasil. Pada tahap ini juga dilakukan stabilisasi terhadap perubahan yang sudah terjadi. Terkait dengan kriteria keberhasilan yang digunakan untuk suatu proses evaluasi, Feurstein dalam Adi (2008 : 254-256) mengemukakan beberapa kriteria yang paling sering digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan antara lain : indikator ketersediaan (*indicators of availability*), indikator relevansi (*indicators of relevansi*), indikator keterjangkauan (*indicators of accessibility*), indikator pemanfaatan (*indicators of utilization*), indikator cakupan (*indicators of coverage*), indikator kualitas (*indicator of quality*), indikator upaya (*indicators of efforts*), indikator efisiensi (*indicators of efficiency*), dan indikator dampak (*indicators of impact*).

7. Tahap terminasi, yaitu tahap dimana sudah selesainya hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan sering kali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi tidak jarang terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan.

Meskipun demikian, tidak jarang *community worker* tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin, apalagi bila *community worker* merasa bahwa tugasnya belum diselesaikan dengan baik, tidak jarang petugas tetap melakukan kontak meskipun tidak secara rutin, kemudian secara perlahan-lahan mengurangi kontak dengan komunitas sasaran.

Untuk mendukung pengembangan masyarakat menurut Adi (2008 : 285-308) terdapat 6 (enam) aset yang menjadi sumber daya atau potensi dalam komunitas terkait dengan pengembangan masyarakat tersebut, yaitu :

- a. Modal fisik (*physical capital*) berupa bangunan dan infrastruktur. Menurut Lawang (2005 : 11) kapital ini bersifat nyata (*tangible*), dapat dipegang dan dapat diukur, kapital ini sengaja dibuat oleh manusia untuk keperluan tertentu dalam proses barang dan jasa, yang memungkinkan orang memperoleh keuntungan pendapatan di masa yang akan datang.
- b. Modal finansial (*financial capital*) adalah dukungan keuangan yang dimiliki suatu komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan yang diadakan dalam komunitas atau dalam penekanan Lawang (2005 : 110) kapital ini sangat penting dalam proses produksi barang dan jasa (kegiatan ekonomi) yang berfungsi menata kesempatan atau peluang untuk memperoleh uang.
- c. Modal lingkungan (*environmental capital*) adalah potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi serta mempunyai nilai yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup
- d. Modal teknologi (*technological capital*) adalah modal teknologi yang dimiliki ataupun dapat dimanfaatkan oleh suatu komunitas.
- e. Modal manusia (*human capital*) menyangkut kemampuannya. Hal yang sama dikemukakan Lawang (2005 : 13) dalam bentuk pengetahuan dan keterampilannya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tertentu.
- f. Modal sosial (*social capital*), yang terdiri atas norma dan aturan yang mengikat warga masyarakat yang berada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, kepercayaan dan jaringan. Sementara norma menurut Suharto (2007 : 99), terdiri dari pemahaman, nilai, harapan dan tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang. Norma-

norma dapat merupakan pra-kondisi maupun produk dari kepercayaan sosial, sementara kepercayaan (*trust*), Fukuyama dalam Suharto (2007 : 99) menjelaskan bahwa kepercayaan adalah harapan yang tumbuh di dalam sebuah masyarakat yang ditunjukkan oleh adanya perilaku jujur, teratur dan kerjasama berdasarkan norma yang dianut bersama, Cox dalam Suharto (2007 : 99) mencatat bahwa dalam masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi, aturan-aturan sosial cenderung positif, hubunganm-hubungan juga bersifat kerjasama, terakhir adalah jaringan (*networking*) antarwarga masyarakat ataupun kelompok masyarakat. Jaringan tersebut memfasilitasi terjadinya komunikasi dan interaksi, memungkinkan tumbuhnya kepercayaan dan memperkuat kerjasama (Suharto, 2007 : 99). Jaringan-jaringan sosial yang erat akan memperkuat perasaan kerjasama para anggota serta manfaat-manfaat dari partisipasinya itu (Putnam dalam Suharto, 2007 : 99).

Sementara itu, selain terdapatnya potensi yang menjadi modal dalam mendukung pengembangan masyarakat, menurut Watson dalam Adi (2008 : 259-273) terdapat juga beberapa faktor penghambat dalam pengembangan masyarakat, yaitu : pertama, kendala yang berasal dari kepribadian meliputi :

- a. Kestabilan (*homeostatis*), merupakan dorongan internal individu yang berfungsi untuk menstabilkan (*stabilizing forces*) dorongan-dorongan dari luar. Oleh karena itu, suatu proses pelatihan yang diberikan dalam waktu yang relatif singkat belum tentu dapat membuat perubahan yang permanen pada diri individu.
- b. Kebiasaan (*habit*), faktor internal lain yang dapat menghambat suatu perubahan adalah faktor kebiasaan, setiap individu pada umumnya akan bereaksi sesuai dengan kebiasaan yang mereka anggap paling menguntungkan (*otonomi fungsional*).
- c. Hal yang utama (*primacy*), bila tindakan yang pertama dilakukan seseorang mendatangkan hasil yang memuaskan ketika menghadapi

suatu situasi tertentu, ia cenderung mengulangnya pada saat yang lain (ketika menghadapi situasi yang sama)..

- d. Seleksi ingatan dan persepsi (*selective perception and retention*), penyeleksian persepsi yang ada dapat membantu *community worker* dan masyarakat dalam mengambil keputusan, tetapi di sisi lain penyeleksian ini dapat pula menghambat perubahan yang akan terjadi. Misalnya, bila seseorang antipati terhadap salah satu pembimbing keterampilan yang berasal dari suku tertentu hanya berdasarkan stereotif yang ia kembangkan sebelumnya tanpa memperhatikan kemampuan dari pembimbing keterampilan tersebut.
- e. Ketergantungan (*dependence*), ketergantungan terhadap seseorang dapat menjadi faktor yang menghambat terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Bila dalam suatu kelompok masyarakat terlalu banyak orang yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain maka proses pemandirian masyarakat tersebut dapat menjadi lebih lama dari waktu yang diperkirakan.
- f. Superego, bahwa superego yang terlalu kuat cenderung membuat seseorang tidak maumenerima pembaruan dan kadangkala menganggap pembaharuan sebagai sesuatu yang tabu.
- g. Rasa tidak percaya diri (*self distrust*), merupakan konsekuensi dari ketergantungan pada masa kanak-kanak yang berlebihan, serta dorongan dari superego yang terlalu kuat. Rasa tidak percaya diri yang tinggi juga membuat seseorang tidak yakin akan kemampuannya sehingga berbagai potensi yang dimilikinya sulit untuk muncul ke permukaan;
- h. Rasa tidak aman dan regresi (*insecurity and regression*). Faktor internal lain yang dapat menghambat partisipasi yang efektif adalah kecendrungan untuk mencari rasa aman yang ia peroleh di masa lalu, mereka merasa bahwa perubahan yang akan terjadi justru akan dapat meningkatkan kecemasan dan ketakutan (*anxiety*) mereka. Berdasarkan hal ini mereka menjadi pihak yang cenderung untuk menolak pembaruan.

Green dan Kreuter dalam Adi (2008 : 266) menambahkannya dengan : yang terkait dengan faktor predisposisi (*predisposing factors*) merupakan sesuatu yang muncul sebelum (*antecedents*) perilaku itu terjadi dan menyediakan landasan motivasional ataupun rasional terhadap perilaku yang dilakukan oleh seseorang.

Selanjutnya, yang kedua, faktor yang berasal dari sistem sosial, meliputi :

- a. Kesepakatan terhadap norma tertentu (*conformity to norms*), norma sebagai suatu aturan yang tidak tertulis mengikat sebagian besar anggota masyarakat pada suatu komunitas tertentu. Pada titik tertentu, norma dapat menjadi faktor yang menghambat ataupun halangan terhadap perubahan (pembaruan) yang ingin diwujudkan. Misalnya pada komunitas yang mempunyai norma yang menghalalkan perjudian, minuman keras, dan prostitusi, maka akan sulit bagi pelaku perubahan untuk merombak norma tersebut.
- b. Kesatuan dan kepaduan sistem dan budaya (*systemic and cultural coherence*), perubahan pada suatu sistem sosial ataupun budaya yang sudah menyatu pada masyarakat tentunya akan sangat sulit dilakukan, karena komunitas sasaran sudah terbiasa dengan sistem sosial dan budaya yang ada.
- c. Kelompok kepentingan (*vested interests*), adanya berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat tidak jarang menjadi faktor penghambat dalam upaya pengembangan masyarakat karena mereka cenderung ingin menyelamatkan, mengamankan dan memperluas aset yang mereka miliki tanpa memperhatikan kepentingan kelompok lain.
- d. Hal yang bersifat sakral (*the sacrosanct*), salah satu yang mempunyai nilai kesulitan untuk berubah yang tinggi adalah ketika suatu teknologi ataupun program inovatif yang akan dilontarkan ternyata membentur nilai-nilai keagamaan ataupun nilai-nilai yang dianggap sakral dalam suatu komunitas.
- e. Penolakan terhadap "orang luar" (*rejection of "outsiders"*), dari sudut pandang psikologi dikatakan bahwa manusia mempunyai sifat yang

universal, salah satunya adalah ia mempunyai rasa curiga dan rasa terganggu (*hostility*) terhadap orang asing. Oleh karena itu, seorang *worker* harus mempunyai keterampilan berkomunikasi yang baik agar ia tidak menjadi orang luar dalam masyarakat tersebut.

Sementara Green dan Kreuter dalam Adi (2008 : 272-273) menambahkannya dengan faktor penguat perubahan (*reinforcing factors*) yaitu sesuatu yang muncul sebelum (*antecedent*) perilaku itu terjadi dan memfasilitasi motivasi tersebut agar dapat terwujud (*those antecedents to behaviour that facilitate a motivation to be realized*), sedangkan faktor pemungkin ataupun pemercepat terjadinya perubahan (*enabling factors*) adalah faktor yang mengikuti (*subsequent*) suatu perilaku dan menyediakan imbalan (*reward or incentive*) yang berkelanjutan untuk berkembangnya perilaku tersebut dan memberikan kontribusi terhadap tetap bertahannya perilaku tersebut (*factors subsequent to a behavior that provide the continuing reward or incentive for the behavior contribute to its persistence or repetition*).

Dalam perspektif lain, pengembangan masyarakat juga dapat difahami sebagai bentuk perubahan masyarakat, dimana menurut Hikmat (2006 : 72-74), dalam konteks ini maka terdapat beberapa kekuatan yang mempengaruhi percepatan dan hambatan dalam proses perubahan tersebut, baik di tingkat individu, kelompok, organisasi dan masyarakat, 2 (dua) diantaranya adalah kekuatan pendorong dan kekuatan pengganggu, dimana :

- a. Kekuatan pendorong yang dapat mempercepat perubahan antara lain adalah : merasa tidak puas dengan situasi dan kondisi yang telah dirasakan dan biasanya selalu diikuti oleh perasaan adanya sesuatu yang belum terpenuhi, rasa bersaing untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan kehidupan dan menyadari adanya kekurangan.
- b. Kekuatan pengganggu yang menjadi penghambat perubahan, diantaranya : adanya kekuatan di masyarakat yang bersaing untuk memperoleh pengaruh dan dukungan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan, kerumitan inovasi baru dalam perubahan dan terbatasnya sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perubahan tersebut,

baik tenaga, biaya, maupun manusianya. Misalnya, petani diperintahkan untuk menanam padi jenis baru, tetapi saat mengalami kesulitan, penyuluh sebagai tempat bertanya tidak ada atau tempat tinggalnya jauh dari lokasi tersebut.

Namun dari berbagai tahapan dan pemanfaatan faktor pendorong maupun penghambat tersebut dalam pengembangan masyarakat kiranya peran seorang agen perubahan (*community worker*) sangat menentukan. Menurut Adi (2008 : 140) terdapat minimal 7 (tujuh) peran yang dapat dikembangkan seorang *community worker* dalam intervensi komunitas pengembangan masyarakat diantaranya :

- a. Pemercepat perubahan (*enabler*) yaitu membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka, mengidentifikasi masalah mereka dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara lebih efektif.
- b. Perantara (*broker*) adalah menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat (*community services*) tetapi tidak tahu dimana dan bagaimana mendapatkan bantuan tersebut dengan lembaga yang menyediakan layanan masyarakat.
- c. Pendidik (*educater*), peran ini mempersyaratkan *community worker* mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas serta mudah ditangkap oleh komunitas yang menjadi sasaran perubahan.
- d. Tenaga ahli (*expert*), peran ini mempersyaratkan adanya kemampuan untuk dapat memberikan masukan, saran dan dukungan informasi dalam berbagai area.
- e. Advokat (*advocate*), peran ini mendorong pelaku perubahan untuk menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan ataupun layanan, tetapi institusi yang seharusnya memberikan bantuan ataupun layanan tersebut tidak mempedulikan (bersifat negatif ataupun menolak tuntutan warga)..
- f. Aktivis (*activist*), peran ini menuntut pelaku perubahan untuk melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dan sering kali tujuannya

adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan (*power*) pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan (*disadvantaged group*), yang dianggap sebagai korban.

Sementara Ife dalam Adi (2008 : 89) melihat sekurang-kurangnya ada 4 (empat) peran dan keterampilan seorang *community worker* dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu : peran dan keterampilan fasilitatif (*facilitative roles and skills*), peran dan keterampilan edukasional (*educational roles and skills*), peran dan keterampilan perwakilan (*representasional roles and skills*) dan peran dan keterampilan teknis (*technical roles and skills*).

Khusus peran dan keterampilan fasilitasi dan edukasional yang menurut Ife dalam Adi (2008 : 91-104) merupakan peran yang lebih mendasar dan langsung dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Secara detail lebih lanjut diuraikan bahwa peran dan keterampilan fasilitasi, diantaranya :

- a. Animasi sosial adalah kemampuan petugas untuk membangkitkan energi, inspirasi dan antusiasme masyarakat, termasuk menstimulasi dan mengembangkan motivasi warga untuk bertindak.
- b. Mediasi dan negosiasi, seorang pemberdaya masyarakat harus dapat menjalankan fungsi mediasi ataupun menjadi mediator guna menghubungkan kelompok-kelompok yang sedang berkonflik agar tercapai sinergi dalam komunitas tersebut.
- c. Pemberi dukungan adalah menyediakan dan mengembangkan dukungan terhadap warga yang mau terlibat dalam struktur dan aktivitas komunitas tersebut.
- d. Membentuk konsensus merupakan kelanjutan dari peran mediasi yang melibatkan penekanan terhadap tujuan umum bersama, mengidentifikasi landasan dasar yang sama dari berbagai pihak dalam masyarakat dan membantu warga untuk bergerak ke arah pencapaian konsensus.
- e. Fasilitasi kelompok, keterampilannya untuk berinteraksi dengan kelompok-kelompok kecil, memfasilitasi tuntutan masyarakat yang

beranekaragam, fasilitasi warga mau bertindak konstruktif dan bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara utuh.

- f. Pemanfaatan sumber daya dan keterampilan adalah kemampuan pelaku perubahan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam kelompok maupun komunitas.
- g. Mengorganisasi adalah fungsinya sebagai organisatoris (keterampilan mengorganisasi)

Sedangkan peran-peran edukasional menyangkut :

- a. Membangkitkan kesadaran masyarakat diawali dengan upaya menghubungkan antara individu dan struktur yang lebih makro (struktur sosial dan politik)
- b. Menyampaikan informasi
- c. Mengonfrontasikan, teknik ini digunakan bila pelaku perubahan telah mempertimbangkan bahwa kalau kondisi yang sekarang terjadi tetap dibiarkan, keadaan akan dapat semakin memburuk.
- d. Pelatihan adalah peran edukasional yang paling spesifik karena secara mendasar memfokuskan pada upaya mengajarkan komunitas sasaran bagaimana cara melakukan sesuatu yang akan berguna bagi mereka secara khusus dan lebih luas lagi bagi komunitasnya.

Hal yang tidak jauh berbeda dikemukakan Mayo dalam Adi (2008 : 103-104) bahwa ada beberapa keterampilan dasar yang sebaiknya dikuasai oleh pelaku perubahan sebagai *community worker*, diantaranya : keterampilan menjalin relasi (*engagement skill*), keterampilan dalam melakukan penilaian (*assessment*), termasuk penilaian kebutuhan, keterampilan melakukan riset atau investigasi, keterampilan melakukan dinamika kelompok, keterampilan bernegosiasi, keterampilan berkomunikasi, keterampilan dalam melakukan konsultasi, keterampilan manajemen, termasuk manajemen waktu dan dana, keterampilan mencari sumber dana, termasuk pula pembuatan permohonan bantuan, keterampilan dalam penulisan dan pencatatan kasus dan laporan dan keterampilan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi.

Penguasaan berbagai keterampilan tersebut bagi seorang *community worker* akan sangat menentukan dalam proses pengembangan masyarakat ataupun perubahan sosial menuju pada kemajuan dan kesejahteraan, yang merupakan hakikat pembangunan itu sendiri, sebagai bentuk perubahan yang berupaya meningkatkan kualitas hidup (Deliyanto, 1996 : 123)

Pelaksanaan pengembangan masyarakat, baik proses, faktor yang menjadi modal dalam pengembangan masyarakat, pelibatan peran para pendamping sebagaimana tersebut di atas tentu diorientasikan agar pengembangan masyarakat sebagai sebuah intervensi komunitas (perubahan ataupun pembangunan terencana) dapat mencapai tujuannya. Sebagai bentuk pembangunan Cochrane dalam Conyers (1984 : 151) mengatakan bahwa pembangunan tentu ditujukan untuk menciptakan peluang bagi masyarakat miskin agar dapat menjalani kehidupan yang lebih layak bagi diri mereka sendiri, yang penting adalah bukan kenyataan bahwa diperlukan adanya suatu proyek (pembangunan) sebagaimana yang diinginkan oleh para pejabat nasional atau internasional tetapi adanya kenyataan bahwa melalui suatu rancangan dan implemementasi proyek yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dapat dan akan mengambil keuntungan dari peluang-peluang yang ditawarkan oleh adanya proyek itu sendiri, yang akhirnya akan menimbulkan perubahan hidup masyarakat secara permanen.

Secara khusus Deliyanto (1996 : 123) menguraikan bahwa pembangunan sebagai bentuk perubahan, baik pada lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya ini bisa berdampak positif dan negatif. Pembangunan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan penduduk sebagai dampak positif, tetapi pembangunan ini telah mengancam kehidupan berupa : hujan asam, lautan yang semakin kotor, udara yang semakin tercemar, tanah yang semakin kurus, banyak jenis binatang dan tumbuh-tumbuhan yang semakin punah. Belum lagi dampak sosial akibat pembangunan, seperti : melunturnya budaya daerah, kesenjangan antara kaya dan miskin, dan sebagainya.

Dalam konteks Indonesia keadaan ini Emil Salim dalam Deliyanto (1996 : 123) menyimpulkan bahwa neraca pembangunan tidaklah menggembirakan, di satu sisi ada kemajuan namun di sisi lain ditemukan kerusakan lingkungan yang secara serius akhirnya mengganggu kehidupan manusia dan kelangsungan pembangunan itu sendiri.

Karenanya, mengurai pembangunan sebagai bentuk perubahan sosial pada masyarakat, khususnya pembangunan dalam perspektif pemberdayaan ekonomi menurut Adi (2008 : 80) harusnya memperhatikan pemberdayaan lingkungan agar tidak terjadi eksploitasi yang besar-besaran terhadap sumber daya yang ada yang dapat mengancam kelangsungan generasi-generasi yang akan datang.

Karenanya pemberdayaan dalam perspektif pembangunan dalam konteks ini selayaknya harus berkesinambungan. Pembangunan berkesinambungan menciptakan sebuah proses yang memastikan bahwa sumber alam dapat terisi dan generasi yang akan datang akan terus memiliki sumber yang mereka butuhkan. Untuk itu advokasi pada isu lingkungan sangatlah penting dan membentuk elemen kunci dari pendekatan integral pada pembangunan yang mengharmonisasi perspektif ekonomi dan sosial (Midgley, 2005 : 199-201). Karenanya, pembangunan berkelanjutan (sustainable development) berupaya meleburkan atau melarutkan lingkungan ke dalam pembangunan, setelah permasalahan lingkungan dirasakan dapat mengganggu kehidupan manusia dan kelangsungan pembangunan itu sendiri (Deliyanto, 1996 : 123).

Konsep-konsep pengembangan masyarakat, baik mengenai tahapan maupun berbagai faktor pendorong dan penghambat pengembangan masyarakat serta peran agen perubahan (*community worker*), serta dampak pembangunan atau perubahan sosial tersebut menjadi pedoman kerangka berfikir penelitian ini untuk memahami pelaksanaan usaha ekonomi produktif tiga kelompok usaha bersama di Desa Hamak Utara sebagai sebuah bentuk pengembangan masyarakat.

Selain konsep tentang kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan masyarakat sebagaimana tersebut di atas,

karena penelitian ini tentang pelaksanaan usaha ekonomi produktif, yang merupakan salah satu bentuk upaya pengembangan masyarakat dalam aspek ekonomi maka dalam penelitian ini juga diuraikan tentang usaha ekonomi produktif dan pemberdayaan usaha kecil. Kedua konsep ini dihadirkan untuk memberikan konsep teoritis ekonomi pedesaan yang menjadi lokasi penelitian.

### **2.3. Usaha ekonomi Produktif dan Pemberdayaan Usaha Kecil**

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) menurut Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan Republik Indonesia Nomor. Per-19/PB/2005 tentang Petunjuk Penyaluran Dana Bantuan Modal Usaha bagi Keluarga Binaan Sosial Program Pemberdayaan Fakir Miskin melalui Pola Pengembangan Terpadu Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mendefinisikan usaha ekonomi produktif adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan.

Usaha ekonomi produktif adalah satu bentuk usaha kesejahteraan sosial yang dikembangkan Departemen Sosial Republik Indonesia, dalam perspektif yang lebih luas merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi perhatian serius pemerintah dalam upaya menggerakkan ekonomi rumah tangga dan komunitas, khususnya dalam mengatasi kemiskinan di wilayah pedesaan, atau dalam istilah Ismawan (2002 : 1) dikenal sebagai ekonomi rakyat.

Kegiatan-kegiatan yang digeluti pelaku ekonomi rakyat menurut Keith dalam Ismawan (2002 : 1) secara kasar dapat dikelompokkan menjadi :

- (a) Kegiatan-kegiatan primer dan sekunder - pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan (semua dilaksanakan dalam skala terbatas dan

- subsisten), pengrajin kecil, penjahit, produsen makanan kecil, dan sebagainya.
- (b) Kegiatan-kegiatan tersier - transportasi (dalam berbagai bentuk), kegiatan sewa menyewa baik perumahan, tanah, maupun alat produksi.
  - (c) Kegiatan-kegiatan distribusi - pedagang pasar, pedagang kelontong, pedagang kaki lima, penyalur dan agen, serta usaha sejenisnya.
  - (d) Kegiatan-kegiatan jasa lain - pengamen, penyemir sepatu, tukang cukur, montir, tukang sampah, juru potret jalanan, dan sebagainya

Dalam konteks pedesaan, ekonomi pedesaan melekat pada usaha mikro pedesaan. Aktivitasnya diwarnai oleh kombinasi usaha pertanian dan non-pertanian tetapi masih memiliki kaitan dengan sektor pertanian, seperti : industri rumah tangga pengolahan hasil pertanian, peternakan, pertanian lahan kering di kebun atau halaman dan perdagangan skala kecil. Ekonomi pedesaan juga dicirikan oleh kegiatan ekonomi yang menggunakan bahan baku dari sumber daya lokal, modal pribadi yang jumlahnya relatif kecil, ketergantungan tinggi pada pasar lokal, serta yang paling penting adalah sebagai ruang penyediaan kesempatan kerja bagi masyarakat lokal. Dari sisi pasar, hasil akhir aktivitas ekonomi desa umumnya diproyeksikan dan diprioritaskan untuk konsumsi sendiri atau dipasarkan dalam jangkauan yang relatif terbatas (Dewayanti dan Chotim, 2004 : 11).

Mengingat usaha ekonomi produktif merupakan bagian dari ekonomi rakyat yang mempunyai fungsi strategis dalam memperkuat ekonomi keluarga dan komunitas maka upaya pemberdayaannya adalah suatu tuntutan yang harus diwujudkan. Pemberdayaan usaha kecil tersebut menjadi salah satu alternatif pilihan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan, tidak terkecuali di kalangan komunitas adat terpencil. Pemberdayaan usaha kecil merupakan bagian pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan dari paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Karenanya menurut Sumodiningrat (1996 : v-vi) pemberdayaan dalam perspektif ini, selain menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat

berkembang, memperkuat potensi ekonomi atau daya saing yang dimiliki masyarakat, juga untuk mengembangkan ekonomi rakyat.

Strategi yang dapat dikembangkan dalam pemberdayaan usaha kecil tersebut dilakukan melalui kegiatan penyadaran dan motivasi, menggerakkan partisipasi serta mengorganisasikan kelompok-kelompok swadaya di kalangan mereka dalam rangka perhimpunan modal, pengembangan berbagai bentuk usaha bersama, pengaturan kembali distribusi dan penguasaan sumber-sumber daya ekonomi yang ada (Florus, 1996 : 56-57).

Karenanya, menurut Firdaus dalam Kuwanda (1998 : 57), pemberdayaan ekonomi rakyat dapat dilakukan dengan cara : memberikan dorongan/motivasi untuk menciptakan kegiatan ekonomi, akses yang semakin mudah ke fasilitas-fasilitas pembiayaan usaha, akses terhadap proses dan fasilitas pemasaran, pada tingkatan yang lebih komersial dibentuk kerjasama ekonomi, baik berupa koperasi maupun kemitraan, dan akses terhadap fasilitas non ekonomi (seperti : pendidikan, kesehatan dan legalitas usaha mutlak perlu diberikan secara mudah).

Hal yang tidak jauh berbeda dikemukakan Midgley (2005 : 162) bahwa selain mendorong kebijakan yang memperlonggar batasan pada usaha kecil, sebagian besar para ahli mendesak pemerintah untuk meningkatkan fasilitas kreditnya untuk usaha kecil, membangun infrastruktur (seperti : daerah industri dan pasar yang dapat menunjang usaha), memberikan pelatihan manajemen bagi pengusaha kecil dan menyediakan layanan luas yang membantu bisnis kecil dengan desain produk, pemasaran, perencanaan keuangan dan aktivitas rutin serupa. Kebutuhan untuk mengintegrasikan sektor usaha kecil dengan sektor formal yang lebih besar adalah sangat penting. Para ahli mendesak pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan pembelian barang dari sektor informal dan mendorong perusahaan besar untuk mempercayakan sebagian produksi mereka pada sektor informal.

Dalam perspektif Indonesia, pemerintah dalam kaitannya dengan pemberdayaan usaha kecil melalui Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 pasal 5 telah memberikan petunjuk pembinaan dan pengembangan usaha

kecil, diantaranya : identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil, penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil, pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil.

Hal tersebut tentu akan sangat ditentukan oleh faktor manusianya, para pelaku usaha itu sendiri, hal ini menjadi faktor pendorong terhadap keberhasilan pengelolaan usaha tersebut. Dalam perspektif McClelland dalam Suryana (2006 : 62) dikatakan bahwa kewirausahaan ditentukan oleh motif berprestasi, optimisme, sikap nilai dan status kewirausahaan atau keberhasilannya. Dalam pandangan yang tidak jauh berbeda sebagaimana dikemukakan Suryana (2006 : 67) bahwa beberapa faktor penyebab keberhasilan berwirausaha, antara lain : a) kemampuan dan kemauan, b) tekad yang kuat dan kerja keras serta c) mengenal peluang yang ada dan berusaha meraihnya ketika ada kesempatan.

Namun dalam perkembangannya banyak usaha kecil yang mengalami hambatan dalam pelaksanaannya. Kelemahan yang menjadi penghambat dan sekaligus tantangan dalam pemberdayaan usaha kecil menurut Sujana (2002 : 9), diantaranya : manajemen usaha yang buruk, pengelolaan modal yang tidak rasional, transformasi dan penerapan teknologi modern tepat guna terbatas, kualitas sumber daya manusia, baik pengusaha maupun pekerja masih rendah, pengenalan pasar dan karakter pelanggan terbatas, penyediaan bahan baku terbatas, desain dan kualitas produk kurang baik, kemitraan kerjasama terbatas, kesenjangan antara usaha kecil dan birokrasi pemerintah, sarana dan prasarana terbatas, sikap mental belum stabil dan dewasa, tidak memiliki pusat untuk standarisasi produk.

Mempertegas hal tersebut Tambunan (1997 : 32) mengatakan bahwa studi-studi empirik maupun data BPS menunjukkan bahwa jenis permasalahan yang dialami usaha kecil tidak lepas dari faktor-faktor : permodalan, pengadaan bahan baku, pemasaran, teknologi dan manajemen.

Dalam perspektif yang tidak jauh berbeda dikemukakan Suryana (2006 : 121-122) bahwa kelemahan yang menjadi faktor penghambat usaha kecil dapat dikategorikan ke dalam dua aspek, yaitu :

1. Kelemahan struktural, yaitu kelemahan dalam struktur perusahaan, misalnya dalam bidang manajemen dan organisasi, pengendalian mutu, pengadopsian dan penguasaan teknologi, kesulitan mencari permodalan, tenaga kerja masih lokal dan terbatasnya akses pasar. Diantara kesemua faktor tersebut faktor penghambat yang paling menonjol adalah kurangnya permodalan.
2. Kelemahan kultural. Kelemahan kultural berdampak terhadap terjadinya kelemahan struktural. Kelemahan kultural mengakibatkan kurangnya akses informasi dan lemahnya berbagai persyaratan lain guna memperoleh akses permodalan, pemasaran dan bahan baku, seperti : informasi peluang dan memasarkan produk, informasi untuk mendapatkan bahan baku yang baik, murah dan mudah didapat, informasi untuk memperoleh fasilitas dan bantuan pengusaha besar dalam menjalin hubungan kemitraan untuk memperoleh bantuan permodalan dan pemasaran, informasi tentang tata cara pengembangan produk, baik desain, kualitas maupun kemasannya, dan informasi untuk menambah sumber permodalan dengan persyaratan yang terjangkau.

Secara lebih khusus Zimmerer dalam Suryana (2006 : 68) mengatakan bahwa penyebab kegagalan berwirausaha, diantaranya : a) tidak kompeten dalam manajerial, b) kurang pengalaman, baik dalam kemampuan teknik, memvisualisasi kan usaha, mengkoordinasikan, mengelola sumber daya manusia dan mengintegrasikan operasi perusahaan, c) kurang dapat mengendalikan keuangan, d) gagal dalam perencanaan, e) lokasi kurang memadai, f) kurang pengawasan peralatan, g) sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha dan g) ketidakmampuan dalam melakukan peralihan/transisi kewirausahaan.

Selain faktor-faktor tersebut di atas, menurut Zimmerer dalam Suryana (2006 : 69) lebih lanjut mengatakan bahwa terdapat beberapa potensi yang membuat seseorang mundur dari kewirausahaan, yaitu :

- a. Pendapatan yang tidak menentu, baik pada tahap awal maupun pertumbuhan, dalam bisnis tidak ada jaminan untuk terus memperoleh pendapatan yang berkesinambungan. Kondisi yang tidak menentu dapat membuat seseorang mundur dari kegiatan berwirausaha.
- b. Kerugian akibat hilangnya modal investasi. Tingkat kegagalan bagi usaha baru sangatlah tinggi. Kegagalan investasi mengakibatkan seseorang mundur dari kegiatan berwirausaha.
- c. Perlu kerja keras dan waktu yang lama. Wirausaha biasanya bekerja sendiri, mulai dari pembelian, pengolahan, penjualan dan pembukuan.
- d. Kualitas kehidupan yang tetap rendah meskipun usahanya telah berhasil. Misalnya, pedagang yang kualitas kehidupannya tidak meningkat akan mundur dari usaha dagangnya dan masuk ke usaha lain.

Kegagalan juga dapat ditimbulkan dengan adanya kelemahan yang bersumber pada sifat pribadi yang penuh ragu dan kehidupan tanpa pedoman maupun orientasi yang tegas, yaitu : suka meremehkan mutu, suka menerobos atau mengambil jalan pintas, tidak memiliki kepercayaan diri, tidak berdisiplin dan suka mengabaikan tanggung jawab. Disamping itu, kemampuan seorang wirausaha untuk meraih sukses juga dipengaruhi lingkungan dan pola pendidikan yang diperoleh dari orang tua (Suryana, 2006 : 70).

Akhirnya, melihat usaha ekonomi produktif sebagai bagian tak terpisahkan dalam usaha kecil dan mengetahui bentuk pemberdayaan dan pengembangannya serta mengetahui faktor penghambatnya menjadi kerangka konsep yang akan dijadikan acuan kerangka teoritis untuk memahami penguatan ekonomi melalui pelaksanaan usaha ekonomi produktif pada komunitas adat terpencil yang menjadi lokus penelitian ini.

Selain konsep-konsep pemberdayaan, pengembangan masyarakat, usaha ekonomi produktif dan pemberdayaan usaha kecil sebagaimana tersebut di atas, pemahaman tentang komunitas adat terpencil dalam perspektif penelitian ini juga menjadi hal yang mendasar dalam pemberdayaan dan pengembangan komunitas dan perlu diuraikan lebih lanjut untuk mendukung kerangka konsep sebagaimana berikut ini.

#### 2.4. Komunitas Adat Terpencil

Istilah "komunitas adat" menurut Fauzan (2007 : 89) baru diperkenalkan pasca terbentuknya agenda 21 hasil kesepakatan pada Konferensi Bumi di Rio de Janeiro tahun 1993 yang meminta negara-negara peserta agar mengakui hak-hak "*indigenous people*".

Dalam konteks Indonesia, menurut Budiman (2007 : 13) translasi konseptual dari frase "*indigenous people*" ke dalam bahasa Indonesia ternyata cenderung membingungkan. Ada yang menterjemahkannya menjadi "orang-orang pribumi asli", ada pula yang menggunakan istilah "suku terasing". Konsep "pribumi asli" banyak digugat karena pada dasarnya memang sangat sulit menetapkan batasan tentang siapa sesungguhnya yang benar-benar merupakan manusia-manusia pertama di Indonesia. Sementara "terasing" difahami sebagai sebuah kriteria eksistensial dan diletakkan dalam konteks relasi manusia dengan dunianya, penggunaan istilah "suku terasing" bagi kelompok-kelompok masyarakat tertentu, yang memilih jalan hidupnya sendiri yang berbeda dengan mayoritas warga, itu jelas tidak memiliki landasan konseptual yang kuat. Orang-orang Baduy di wilayah Provinsi Banten, orang Kubu dan Lubu, untuk mengambil beberapa contoh misalnya, sama sekali bukanlah orang-orang yang terasing, baik dari sesamanya maupun dari dunia kehidupan sosial yang mereka bentuk. Kalau predikat "suku terasing" dilekatkan kepada mereka maka hal sebaliknya juga bisa berlaku untuk kelompok mayoritas warga lainnya, bahwa kita semua adalah "suku-suku terasing" dari dunia mereka.

Namun terlepas dari perdebatan konsep tentang "*indigenous people*" tersebut kiranya dalam konteks Indonesia, pemahaman "*indigenous people*" tidak bisa dilepaskan dari konsep-konsep yang telah dikembangkan Departemen Sosial dalam perspektif upaya memberdayakan komunitas ini dalam konstelasi pembangunan dalam arti luas menuju terwujudnya kesejahteraan. Menurut Fauzan (2007 : 88) berbagai perubahan istilah telah beberapa kali terjadi untuk menterjemahkan konsep tersebut dari suku terasing (tahun 1976), masyarakat terasing (tahun 1987) hingga komunitas

adat terpencil (pasca reformasi tahun 1999) dengan berbagai variasi definisinya.

Lebih lanjut menurut Fauzan (2007 : 88) dari perubahan-perubahan istilah dan definisi tersebut, terdapat dua hal yang mencolok, pertama : terjadinya perubahan istilah dari "suku terasing" menjadi "masyarakat terasing" dan akhirnya berganti menjadi "komunitas adat terpencil". Penggunaan istilah suku atau masyarakat terasing berkaitan dengan tradisi administrasi pemerintah yang membagi suku bangsa Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu : (1) suku bangsa, (2) golongan keturunan, dan (3) masyarakat terasing. Semua suku bangsa memiliki asal daerah dalam wilayah Indonesia, sedangkan golongan keturunan asing tidak memilikinya karena daerah asal mereka yang terdapat di luar negeri atau karena pencampuran ras. Masyarakat terasing sendiri dianggap sebagai penduduk yang masih dalam tahap kebudayaan sederhana. Kedua, adanya perubahan ukuran kategori terasing dan terpencil. Sebelumnya, kategori terasing diukur menurut variabel kesederhanaan atau ketradisionalitas di berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan kehidupan politik, sekarang, kategori terpencil diukur menurut akses pelayanan sosial dasar, seperti ; kesehatan, pendidikan, ekonomi dan kehidupan politik. Perubahan variabel ini memungkinkan perluasan wilayah kerja program (Departemen Sosial) hingga ke masyarakat-masyarakat miskin sehingga tidak terbatas pada komunitas adat atau suku tertentu.

Pemerintah belakangan memilih istilah "Komunitas Adat Terpencil (KAT)" dalam regulasi untuk memberdayakan komunitas tersebut dalam berbagai program-programnya. Penggunaan istilah "terpencil" menggantikan istilah "terasing", tampaknya tidak hanya merujuk pada jarak geografis tapi juga kultural. Kelompok-kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai bagian dari KAT bukan hanya karena secara kebetulan lokasi geografis tempat hidupnya terletak jauh dari pusat-pusat kehidupan kelompok mayoritas, tapi juga karena mereka dianggap terpisah dari mayoritas melalui program-program kultural proses modernisasi. Terpencil bukan hanya berarti jauh secara fisik tapi juga psikologis, karena

ia juga identik dengan status terbelakang dibanding mayoritas (Budiman, 2007 : 14).

Secara akademik antropologis, dalam kehidupan suatu masyarakat yang dikategorikan komunitas adat terpencil dapat dilihat dari pola hidup yang masih berkelana, setengah kelana, menetap sementara dan menetap, namun dalam bahasa program untuk menjelaskan kategori komunitas adat terpencil, Departemen Sosial Republik Indonesia (2004 : 16) merumuskan dalam kategori I untuk komunitas adat terpencil yang masih hidup berkelana, kategori II untuk komunitas adat terpencil yang hidup menetap sementara dan kategori III untuk komunitas adat terpencil yang memiliki pola hidup menetap.

Sementara dilihat dari kondisi obyektif komunitas adat terpencil, baik dari aspek karakteristik, tempat tinggal (habitat) dan sistem mata pencahariannya maka secara khusus menurut Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia (2004 : 16-17) komunitas adat terpencil dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

1. Kategori I (kelana), merupakan komunitas adat terpencil yang masih hidup dalam kondisi yang sangat sederhana, belum mengenal teknologi dengan penggunaan alat kerja yang terbatas di lingkungan mereka semata yang diperoleh secara turun temurun, hidup masih terpencar dan berpindah dalam jumlah yang masih sangat kecil, belum ada kontak (interaksi) dengan dunia luar dari komunitas mereka, komunikasi yang hanya dapat diketahui oleh kelompok/etnis mereka sendiri;
2. Kategori II (menetap sementara), merupakan komunitas adat terpencil yang masih hidup berpindah menetap dalam kondisi yang sangat sederhana, dengan menggunakan teknologi yang masih sangat sederhana yang didapat dari luar komunitas mereka, hidup masih berpencar dan berpindah dalam jumlah kecil dalam orbitasi tertentu, sudah ada kontak (interaksi) dengan dunia luar dari komunitas mereka, mulai mengenal bercocok tanam.


3. Kategori III (menetap), merupakan komunitas adat terpencil yang mulai menetap di tempat tertentu dan untuk kehidupan keseharian sudah ada kontak/interaksi dengan warga lainnya di luar komunitas mereka, berkelompok dalam jumlah lebih besar, sudah mengenal teknologi sederhana yang diperoleh dari luar komunitas mereka, mulai mengenal sistem bercocok tanam dengan bibit yang didapat/dicari sendiri dari lingkungan serta mulai melemahnya peran tokoh adat dalam kehidupan kemasyarakatan.

Ditinjau dari segi habitatnya menurut Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia (2004 : 14-15), tempat tinggal komunitas adat terpencil di kelompokkan atas : a) komunitas adat yang tinggal di dataran tinggi dan atau daerah pegunungan, b) komunitas adat yang tinggal di dataran rendah dan atau daerah rawa serta daerah aliran sungai, c) komunitas adat yang tinggal di daerah pedalaman dan atau daerah perbatasan dan d) komunitas adat yang tinggal di atas perahu dan atau daerah pnggir pantai serta pulau-pulau terpencil.

Melihat kondisi obyektif komunitas adat terpencil yang masih mengalami keterasingan, keterisolasian, dan ketertinggalan sebagaimana tersebut di atas maka pembangunan secara lebih adil dan merata adalah menjadi kunci utamanya, dan bentuk pembangunan yang dilakukan salah satunya melalui strategi pengembangan masyarakat, yaitu pembangunan yang berupaya menjadikan masyarakat sebagai subyek dan objek penikmat pembangunan sehingga mereka dapat hidup layak dan sejahtera.

## **2.5. Model Operasional Penelitian**

Model operasional penelitian ini sebagaimana tergambar dibawah berikut :



Gambar 2.1. Model operasional penelitian

(Sumber : Adi, 2008 diolah kembali)

Model operasional penelitian sebagaimana tergambar di atas berupaya menggambarkan pelaksanaan usaha ekonomi produktif tiga kelompok usaha bersama pada komunitas adat terpencil di Desa Hamak Utara sebagai bentuk pengembangan masyarakat dan pemberdayaan usaha kecil, sehingga temuan lapangan akan dilakukan pembahasan berdasarkan konsep-konsep tersebut, didukung pula dengan konsep-konsep kesejahteraan sosial, pemberdayaan dan komunitas adat terpencil.